



KEPUTUSAN

No : SK-P- 072/BAUK/UWHS/VI/2020

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan kegiatan bidang Penjaminan Mutu pada Universitas Widya Husada Semarang, maka dipandang perlu membentuk Tim Audit Mutu Internal;
 - b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Audit Mutu Internal di Universitas Widya Husada Semarang;
 - c. bahwa untuk keperluan dan maksud tersebut pada point a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 269/D/0/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Penggabungan Perguruan- Perguruan Tinggi ATRO, ARO, ATEM dan AKBID Widya Husada Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang serta Pengalihan Pembinaan dari Depkes ke Depdiknas diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
 7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
 8. Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor SK-P-70/BAUK/UWHS/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Widya Husada Semarang.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**


Pertama : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG;**



- Kedua : Tim Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu, peraturan dan prosedur yang berlaku di Universitas Widya Husada Semarang;
- Ketiga : Tim Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab pada Pimpinan Universitas Widya Husada Semarang;
- Keempat : Segala biaya yang timbul untuk kegiatan – kegiatan tersebut pada diktum ke dua dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas Widya Husada Semarang;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Tanggal : 22 Juni 2020



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.

NIP. 195602172014012156

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
2. Peringgal.



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang
Nomor : SK-P- 072 /BAUK/UWHS/VI/2020
Tanggal : 22 JUN 2020

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

No.	Nama	Keterangan
1	Dewi Sari Rochmayani, S.SiT., M.Kes.(Epid)	Auditor
2	Fadli Felayani, S.ST.	Auditor
3	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Auditor
4	Ambar Dwi Erawati, S.SiT., MH.Kes.	Auditor
5	Kuswardani, S.S.T., M.H.	Auditor
6	Priharyanti Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Mat.	Auditor
7	Dwi Nur Aini, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor
8	Mulyono, S.Kom., M.Kom.	Auditor
9	Trisna Budiwati, A.Md.Rad., S.Si., M.Si.	Auditor
10	Mega Indah Puspita, S.ST., M.Kes.	Auditor

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Tanggal : 22 Juni 2020



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.

NIP. 195602172014012156

4
15